

**PERKEMBANGAN DESA BELOBATANG: DARI LEWO  
URUOR MENJADI DESA BELOBATANG, KECAMATAN  
NUBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA**

**Paulina Padarina<sup>1</sup>, Bruno Ray Pantola<sup>2</sup>, Urbanus Ola Hurek<sup>3</sup>**

**Katolik Widya Mandira Kupang**

**Email: [pdrinna24@gmail.com](mailto:pdrinna24@gmail.com)<sup>1</sup>, [brunoreypantola23@gmail.com](mailto:brunoreypantola23@gmail.com)<sup>2</sup>,**

**[urbanusola@gmail.com](mailto:urbanusola@gmail.com)<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji proses perubahan dari desa tradisional Lewo Uruor, yang berakar pada komunitas adat, menjadi desa administrasi yang disebut Desa Belobatang di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Perubahan ini dimulai sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah pada era orde baru yang mendorong pembentukan desa baru lewat penggabungan beberapa wilayah kampung. Dengan menggunakan pendekatan historis-deskriptif, sosiologis, dan ekonomi, studi ini menyelidiki dinamika sosial budaya, simbol-simbol lokal, serta kontribusi tokoh adat dan pemerintah dalam pembentukan identitas desa yang baru. Transformasi ini juga dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi dasar bagi penguatan otonomi lokal. Desa administratif seperti Belobatang muncul sebagai entitas baru yang menggabungkan keunikan lokal dengan tuntutan administrasi negara, menciptakan peluang untuk Pembangunan berkelanjutan tetapi juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai dan praktik adat yang ada. Temuan studi menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di Desa Belobatang mencerminkan proses pembentukan kembali identitas lokal, adaptasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan upaya untuk memperkuat kapasitas desa melalui penggunaan teknologi digital, kewirausahaan lokal, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Penelitian ini penting untuk pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan terhadap sejarah dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode yang di gunakan Metode kualitatif Deskriptif. Teknik yang di gunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

**Kata Kunci:** Perkembangan Desa, Transformasi Desa, Masyarakat Adat, Lewo Uruor, Pemerintah Desa.

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang - undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut dipertegas pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa pengakuan terhadap desa lebih mengutamakan kestabilan tata kehidupan masyarakat yang ada, yaitu desa sebagai komunitas hukum adat, dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada sejauh mana kemajuan daerah atau konsep serta teori yang ada. Dengan demikian, tingkat kemajuan wilayah (teritorial) desa tidak selalu sebanding dengan penerapan hukum adat di daerah tersebut.

Sebagai sesuatu yang inovatif dalam administrasi desa, bila dibandingkan dengan undang-undang yang lebih lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa, terdapat istilah "desa adat" di samping desa itu sendiri. Sejak dulu, desa adat dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desa. Hakekat desa adat sejatinya adalah sebuah warisan dari sistem pemerintahan masyarakat lokal, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Dalam hukum tersebut, dinyatakan bahwa desa adat pada dasarnya adalah warisan dari organisasi pemerintahan lokal yang dilestarikan secara generasi demi generasi, dan diakui serta diperjuangkan oleh para pemimpin dan masyarakat desa adat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengembangan kesejahteraan serta identitas sosial budaya masyarakat setempat. Sejak berdirinya sebagai komunitas asli, desa adat telah memiliki hak atas asal usulnya. Desa adat merupakan suatu komunitas yang mengikat hukum adat yang secara historis memiliki batasan wilayah serta identitas budaya yang ditentukan oleh area geografis, yang memiliki otoritas untuk mengatur serta merawat kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul.

Pada peraturan baru ini, posisi sebuah desa dan elemen pemerintahan desa juga bisa berada di kota selain di Kabupaten seperti yang sudah berlangsung dalam sistem pemerintahan daerah sebelumnya. Posisi desa diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan; "Desa terletak di wilayah kabupaten/kota". Melalui undang-undang baru mengenai desa, dalam hal pelaksanaannya desa juga akan memiliki posisi di pemerintah Kota. Sebelumnya, dalam peraturan yang mengatur desa, desa hanya berada di bawah pemerintah kabupaten. Akibatnya, secara umum, desa yang berada di kota telah berubah status menjadi pemerintah kelurahan, berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam pemerintahan dan masyarakat desa serta sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.

Dalam sistem pemerintahan daerah tipe desa terdapat dua jenis, yaitu "desa" dan "desa adat". Regulasi serta cara kerja terkait pemerintah desa dan desa adat memiliki sejumlah perbedaan mendasar dari berbagai aspek, baik dalam hal sistem, struktur, proses, maupun pengelolaan desa dan desa adat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik dari setiap desa dan desa adat yang berbeda satu sama lain dalam konteks pemerintahan daerah. Begitu juga dengan sebutan nama "desa" atau istilah "desa adat" yang dapat mengalami perubahan sesuai tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Ini mencerminkan dan melanjutkan nilai filosofis "keanekaragaman" yang menjadi dasar bagi desa serta karakteristik khusus dari suatu desa atau desa adat. Oleh karena itu, pada saat ini, dalam regulasi mengenai sistem pemerintahan daerah di Indonesia, juga memungkinkan untuk membentuk desa adat dalam konteks

pemerintahan daerah yang relevan.

Terkait dengan isu tersebut, maka pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa perlu memahami dan mengetahui perbedaan dasar dalam sistem, struktur, dan proses pemerintahan desa dibandingkan dengan sistem, struktur, dan proses yang ada di pemerintahan desa adat. Hal ini penting agar pengelolaan serta pelaksanaan pemerintahan desa dan pelaksanaan desa adat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan saat ini dapat diselaraskan dengan semangat, substansi, dan filosofi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sesuai dengan definisi dan pengertian terkait desa, istilah “desa” merujuk pada “desa” dan “desa adat” atau nama lainnya, yang selanjutnya akan disebut desa, adalah suatu komunitas hukum yang memiliki batasan wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desa dalam hal ini pemerintahan desa telah diberikan kekuasaan untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Bahkan, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional, dengan ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian, desa memiliki hak untuk mengatur dengan menyusun berbagai jenis peraturan desa dan mengelola yang berarti pemerintahan desa bisa menjalankan fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa; untuk mendirikan desa baru, ada serangkaian langkah yang dikenal sebagai “Desa persiapan”. Desa persiapan ini masih termasuk dalam area desa induk, terutama dalam hal pelaksanaan administrasi desa. Setelah periode 1 hingga 3 tahun sebagai desa persiapan, desa tersebut baru bisa diangkat statusnya menjadi “desa baru yang bersifat tetap”. Proses untuk meningkatkan status desa ini juga dijalankan berdasarkan hasil evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penilaian transisi dari desa persiapan ke desa baru.

Selain pembentukan desa yang baru, desa juga bisa disatukan dengan desa lainnya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 10 dijelaskan bahwa, “Dua desa atau lebih yang berbatasan dapat disatukan menjadi desa baru sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa yang bersangkutan, dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Proses penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, setelah mempertimbangkan dan mempelajari syarat-syarat, proses, dan prosedur penggabungan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan desa adalah komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pemerintahan di daerah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, semua unsur pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang berada di bawah sistem pemerintahan nasional. Desa dianggap sebagai unit administrasi pemerintahan yang terendah dan memiliki hak otonomi yang berdasarkan pada asal usul serta tradisi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pengorganisasian pemerintahan desa harus tetap bersinergi dalam subsistem administratif daerah serta sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap selaras dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional, diperlukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa.

Bawa Pemerintah Desa yang oleh Undang-undang dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

Kabupaten/Kota yang dimulai dari RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Suatu pembangunan desa membutuhkan sebuah rencana yang jelas agar tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa. Berdasarkan pendapat "Untuk pelaksanaan pemerintahan desa, dirumuskan rencana pembangunan desa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten atau kota". Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi, yang mencakup semua elemen masyarakat desa seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi wanita, LSM, dan lainnya.

Kondisi geografis yang menguntungkan akan berpengaruh pada hasil pertanian dan akses menuju pasar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Namun, jika kondisi geografis kurang mendukung, seperti jalan yang tidak memadai atau tanah yang kurang subur, potensi ekonomi desa akan sulit untuk berkembang. Di Desa Antara, keberadaan lahan pertanian yang subur merupakan peluang utama, namun kurangnya infrastruktur transportasi menjadi hambatan dalam distribusi hasil pertanian. Kondisi di desa Antara merupakan area yang cukup menguntungkan, di mana sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dan mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani. Geografi suatu desa memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu daerah. Faktor fisik seperti bentuk tanah, cuaca, dan posisi geografis sangat mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi utama di suatu desa. Di Indonesia, di mana mayoritas warganya masih berdomisili di daerah pedesaan, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara geografi dan perekonomian desa menjadi krusial untuk merancang kebijakan pembangunan yang berhasil. Kondisi geografis Desa Antara dan pengaruhnya terhadap pergerakan ekonomi lokal. Dengan menyelidiki keterkaitan antara lokasi geografis, kemudahan akses, dan sektor-sektor ekonomi utama di desa ini, penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan informasi penting bagi pengambilan keputusan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Demografi desa, menurut Duncan dan Hauser, merupakan suatu kajian mengenai analisis statistik yang berhubungan dengan ukuran, sebaran wilayah, serta komposisi populasi, perubahan yang terjadi, dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh kematian, kelahiran, dan migrasi (perpindahan penduduk). Jumlah kelahiran juga dapat dipengaruhi oleh jumlah wanita yang berada dalam usia reproduktif, jumlah pasangan yang layak untuk berproduksi, jumlah pernikahan yang terjadi, maupun pemakaian alat kontrasepsi. Mengartikan demografi dalam pengertian yang sempit dan luas. Dalam konteks yang sempit, demografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai jumlah, penempatan, struktur, dan pertumbuhan populasi. Demografi juga dapat didefinisikan secara sempit sebagai demografi formal. Demografi formal berfokus pada aspek kesuburan, angka kematian, struktur umur populasi, dan distribusi ruang penduduk. Di sisi lain, demografi dalam arti yang lebih luas mencakup semua ciri-ciri penduduk termasuk aspek etnis, budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, ini dapat disebut sebagai studi populasi. Studi populasi berhubungan dengan komposisi dan perubahan dinamis penduduk dari perspektif substantif berdasarkan bidang keilmuan tertentu.

Ketika kita mendengar istilah potensi desa, kita pasti langsung berpikir tentang suatu desa. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi desa, tidaklah mudah, karena ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama untuk

menghasilkan rencana yang ideal, matang, dan tetap efisien serta efektif. Potensi desa mencakup semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Secara umum, potensi desa dibagi menjadi dua kategori, yaitu fisik dan nonfisik. Potensi fisik mencakup tanah, air, manusia, cuaca, iklim, pertanian, dan sumber daya alam. Sedangkan potensi nonfisik meliputi sumber daya sosial dan budaya, perangkat desa, karakter masyarakat, serta aparatur desa..

Keuangan Desa mencakup semua hak dan tanggung jawab Desa yang dapat dikonversi ke dalam bentuk uang, serta segala yang berkaitan dengan uang dan barang dalam menjalankan hak dan tanggung jawab Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Desa. Keuangan Desa diatur dengan metode Basis Kas, yaitu pencatatan semua transaksi saat uang diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.,APB Desa menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan Desa selama periode satu tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pemegang Otoritas Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, merupakan kepala Desa atau nama lain yang memiliki hak untuk menjalankan seluruh proses pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah anggota perangkat Desa yang menjalankan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan dari kepala Desa yang mendelegasikan sebagian wewenang PKPKD. Sekretaris Desa adalah anggota perangkat Desa yang berperan sebagai bagian dari kepemimpinan sekretariat Desa yang bertugas sebagai koordinator PPKD. Kepala Urusan, yang juga dikenal sebagai Kaur, adalah anggota perangkat Desa yang berfungsi sebagai staf sekretariat Desa yang melaksanakan tugas PPKD. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah anggota perangkat Desa yang berfungsi sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan tugas PPKD.

Kepala Desa mengirimkan laporan tanggung jawab mengenai realisasi APBD kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan tanggung jawab tersebut harus diserahkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Tanggung Jawab Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang disebutkan pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: Laporan Keuangan (Laporan Realisasi APB Desa dan CALK) serta Laporan Realisasi Kegiatan dan Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang berkaitan dengan Desa. Laporan Tanggung Jawab Realisasi Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Tanggung Jawab Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang dijelaskan pada ayat (1) diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami perubahan dalam aspek administratif dan budaya desa, dalam kerangka otonomi daerah. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengkaji fenomena, kejadian, interaksi sosial, sikap, keyakinan, serta pandangan individu atau kelompok terhadap hal tertentu (Hamdan, 2022).

Metode penelitian kualitatif adalah cara yang komprehensif untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan budaya melalui pandangan subjek penelitian. Menurut Creswell, metode ini dapat dijelaskan sebagai "cara penelitian yang berfokus pada pengertian suatu fenomena dari sudut pandang partisipan, dengan penekanan pada arti dan konteks. " Pengetahuan yang mendalam ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara yang mendalam, dan analisis dokumen (Sina, 2024).

Unit Analisis yang akan di bahas adalah aspek historis Kampung Uruor sebagai Dusun Desa Udak, Lewo Uruor Sub Desa Adat Udak, dan Belobatang Desa Administratif.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang berlandaskan teori pemerintahan lokal untuk menganalisis dinamika transisi dari Desa Lewo Uruor ke Desa Belobatang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelami secara menyeluruh hubungan antara pelaku lokal, proses pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Teori yang di gunakan untuk membedah perkembangan desa dari desa asli ke desa administratif yakni Teori Pemerintahan Lokal Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen, lalu dianalisis secara tematik untuk mengenali pola-pola perubahan dalam aspek kelembagaan, sosial, dan identitas lokal yang muncul selama proses perubahan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Histori Kampung Uruor Sebagai Dusun Desa Udak**

Awal mulanya udak itu adalah kampung asal bagi semua penduduk di uruor. Uruor itu adalah sebuah kampung yang awalnya adalah pemukiman warga Udak yang berkebun di Uruor. Kerena pemukiman itu di kelilingi bambu maka orang memberi nama dengan Uruor. Uruour berasal dari kata Uru : Bambu, Or : di dalam. Jadi secara harfiah Uruor itu kampung yang di kelilingi oleh bambu. Pemukiman itu awalnya di vangun berupa pondok seperti orang bekebun dan akhirnya semakin banyak orang menetap sehingga, menjadi kampung yang di sebut Uruor. Hubungan Uror dengan Belobatang, pada tahun 1972 ada kebijakan dari pemerintahan presiden soeharto untuk membentuk desa gaya baru, yaitu gabungan beberapa kampung lalu membentuk suatu desa. Menanggapi kebijakan tersebut maka warga Uruor dan Udak beremuk untuk membentuk suatu desa, yaitu dengan nama desa Belobatang.

Kata Belobatang itu terdiri dari dua kata dengan arti berbeda yang di satukan. Yang mana Kata Belo : Muncul dari dalam tanah, dan itu mewakili kampung Udak dalam hal ini Suku Udak yang merupakan tuan tanah. Dan menurut Sejarah, leluhur mereka itu muncul dari dalam tanah. Dan tempat itu ada sampai sekarang ada di desa Udak itu, dan di sebut Belo tadi. Sedangkan kata Batang itu sebuah kata kerja yang secara harfiah itu mencabut, itu mewakili suku-suku lain yang berdiam di kampung Udak Dan Uruor.

Berkaitan dengan Sebuah peristiwa pencabutan Nuba mili kampung Wuakerong yang berakibat perang tanding di mulai antara kampung Udak dan kampung Wuakerong. Dan perang kampung itu di menangkan oleh orang- orang kampung Udak dan Uruor, Sehingga penduduk Wuakerong mlarikan diri kea arah barat, dan penduduknya itu mendiami kampung Belang,Desa Watukobu sekarang. Dulunya sebelum otonomi lembata desa belobatang itu terdiri dari : kampung udak,uruor dan paubokol. Setelah otonomi lembata maka Udak berdiri sendiri dengan nama Udak Melomata di tahun 2000. Dan tahun 2001 kampung Paubokol berdiri sendiri dengan nama Desa Paubokol. Dan kampung uruor sebagai ibu kota desa belobatang, tetap menyandang desa belobatang.

Sedangkan Kata Nuba itu adalah sebuah batu sebagai tempat untuk pemujaan yang di anggap sacral dan punya kekuatan tertentu untuk upacara adat. Ketika Nuba itu di cabut maka kekuatan kamoung itu tidak adalagi. Jadi boleh di katakana Nuba itu simbol kekuatan leluhur untuk melindungi sebuah kampung.

Berawal dari sebuah komunitas (kampong) adat dijaman Orde Lama, kampong Udak yang menurut keyakinan suku Udak (Tuan tanah), kampong ini awal mulanya dari nenek moyang suku udak yang keluar dari dalam tanah (melo), dan menghuni kampong tersebut. Selanjutnya datang dan bergabunglah komunitas (marga) Udjan. Sejarah Kepemimpinan Pemerintah Desa secara periodic dimulai pada zaman Orde lama dimana Kepala Desa masih dipimpin oleh tuan tanah, secara turun temuran tanpa melalui proses pemilihan. Periodisasi Kepemimpinan dengan sebutan Kepala Kampung dimulai pada jaman Bapak Almahrum

Boro, Yosep Bera Udak, Satel, Anton Lewun. Periodisasi kedua dimulai pada masa kepemimpinan Kepala Kampung Anton Lewun Udak, sekitar tahun 1960 an. Diawali dengan keluarnya UU tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan mendasar soal Pemerintahan Desa. Kepala Desa tidak lagi ditunjuk atau diangkat berdasarkan garis keturuanan dari tuan tanah, namun dipilih.

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa muncul sebagai hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pengalaman desentralisasi di Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas baru, di mana otonomi daerah sering kali terhambat oleh struktur kelembagaan pusat yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan bagi inovasi yang bersifat lokal. UU ini menggantikan aturan yang ada sebelumnya dan menegaskan bahwa desa adalah badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan inisiatif masyarakat setempat. Permasalahan Terkini UU Desa mengusung prinsip otonomi dan subsidiaritas, menjadikan desa sebagai aktor dalam pembangunan yang memiliki kewenangan di tingkat lokal (Rey et al., 2025).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, proses legislasi di tingkat desa menjadi bagian kunci yang menghubungkan harapan masyarakat dengan peraturan yang ada. Proses ini tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan desa, tetapi juga meliputi berbagai dinamika yang dapat berdampak pada pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan menggali proses ini secara menyeluruh, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan, kemungkinan, serta pengaruh dari peraturan desa terhadap pemberdayaan komunitas lokal yang bisa berujung pada kemandirian desa. Selanjutnya, diharapkan hal ini dapat menyajikan pandangan yang berarti untuk memahami kerumitan dan kendala yang dihadapi selama proses legislasi desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa di Indonesia. Prosedur legislasi di tingkat desa, meskipun penting untuk pelaksanaan otonomi desa, sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Beberapa isu yang harus diperhatikan antara lain: kurangnya keterbukaan dalam pembuatan kebijakan desa dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan merugikan prinsip partisipasi demokratis. Dari segi sumber daya manusia, banyak desa yang mengalami kekurangan pengetahuan, yang menghambat proses legislasi serta pelaksanaan kebijakan yang berkualitas (Kambau et al., 2024).

Pembangunan di kawasan pedesaan saat ini tengah mengalami perubahan besar dalam hal konsep dan prosesnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa di Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan potensi yang ada secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing, demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Aturan mengenai Desa bertujuan untuk mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi dan aset Desa untuk kesejahteraan bersama, sekaligus memajukan ekonomi desa dan mengatasi ketimpangan pembangunan secara nasional (UU nomor 6 tahun 2014 pasal 4). Namun saat ini, hanya sedikit desa yang dapat mengembangkan potensinya. Hal ini terjadi karena selama ini desa lebih sering dipandang sebagai objek pembangunan, sehingga sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Rendahnya kreativitas sumber daya manusia di desa disebabkan oleh sistem pembangunan yang bersifat sentralisasi di masa lalu, yang menyebabkan banyak potensi dibiarkan tidak dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun desa berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan di tingkat desa sebenarnya adalah fondasi dari kemajuan negara, sebab jika setiap desa dapat beroperasi secara mandiri dalam pembangunan, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai dan secara keseluruhan akan mendongkrak indeks kesejahteraan rakyat Indonesia

(Irawan et al., 2020).

Prospek yang dapat dipercaya berdasarkan kemampuan desa dalam meningkatkan ekonomi pedesaan melalui lembaga pemberdayaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa dikelola secara profesional, sebab sumber daya alam yang ada dapat dioptimalkan seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro. Desa mampu mengelola potensi sendiri, dengan konsep satu desa satu produk unggulan, sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia. BUMDes bisa melaksanakan kegiatan bisnis keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Unit-unit usaha dalam BUMDes dapat menyediakan akses pinjaman dan kredit yang gampang dijangkau oleh warga desa. BUMDes adalah sebuah organisasi usaha di tingkat desa yang dikelola oleh warga serta pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi desa, dan pembentukannya didasarkan pada kebutuhan serta potensi yang ada di desa. Manfaat baik dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengembangkan pemanfaatan aset desa. Secara tidak langsung, keberadaan BUMDes dan hasil yang diperoleh menjadi contoh dalam pemberdayaan ekonomi dan solusi untuk pengembangan ekonomi di desa (Rahayu & Febrina, 2021).

## **2. Lewo Uruor Sub Desa Adat Uidak**

Kehidupan masyarakat Desa Belobatang sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir – dewasa/berumah tangga – mati), seperti upacara kelahiran, perkawinan dan upacara-upara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi memberi sesajian bagi arwah leluhur, gotong-royong (gemohing), kegiatan bersih desa dan semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Meski demikian dengan modal-sosial yang dimiliki masyarakat, menjadi kekuatan utama dalam membangun desa. Beberapa nilai, spirit sebagai modal-sosial diantaranya : menjunjung tinggi adat istiadat sebagai warisan leluhur, serta keramah tamahannya, semanar kekeluargaan, gotong royong, partisipasi, saling peduli, solider dan semangat musyawarah. Modal social budaya masyarakat Belobatang ini direpresentasikan dalam sebuah bahasa masyarakat adat yakni “Mupul Mule Tobe Bau Ta Poi Lewu” (artinya berkumpul dan duduk bersama membicarakan dan merencanakan membangun kampung/desa).

Relasi pemerintahan Desa dan lembaga adat adalah bentuk pemerintahan yang mengedepankan adat serta berlandaskan prinsip demokrasi dan kesejahteraan. Penggabungan struktur kekuasaan adat dengan sistem pemerintahan formal menjadi kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tata kelola, hubungan ini membuka kesempatan bagi partisipasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan sebagai tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan demokrasi.. Hubungan ini tidak hanya mengejar hasil yang bisa dirasakan secara langsung, tetapi juga mencerminkan harapan seluruh lapisan masyarakat mengenai keberhasilan atau kegagalan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemberian hak untuk Lembaga Adat dalam mengisi ruang kosong secara vertikal maupun secara horizontal. Tindakan konkret dengan memberi ruang desentralisasi, demokrasi dan nilai yang bersumber pada adat untuk mengatur dan mengurus masyarakat adat melalui pelembagaan desa. Untuk itu, lembaga adat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan (Chandra & Triwidaryanta, 2022).

Desa dan Desa Adat pada dasarnya memiliki fungsi yang serupa. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, seperti hak asal-usul, khususnya berkaitan dengan pelestarian sosial desa adat, pengaturan serta pengelolaan wilayah adat, penyelesaian

sengketa melalui sidang perdamaian adat, menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat yang mengikuti hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan struktur asli. Setelah melewati perjuangan yang panjang, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mendukung keberadaan desa dan desa adat

Meskipun diakui bahwa dalam sebuah negara kesatuan dibutuhkan homogenitas, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum serta masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai wakil dari warga desa. Desa bisa dimaknai juga sebagai satuan administratif yang dikenal dengan nama Kelurahan. Hal ini berarti, di daerah perkotaan pun ada yang disebut desa. Definisi desa tersebut diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia (Widiatmika, 2015).

### **3. Belobatang Desa Administratif**

Agenda pembangunan Desa Belobatang dapat dilaksanakan apabila masyarakat, stakeholder dan lembaga masyarakat memiliki komitmen yang kuat, seiring dan seirama membangun Desa. Karena membangun Desa adalah membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional karena desa merupakan basis utama kekuatan bangsa. Sehubungan dengan itu maka pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa terutama masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi sasaran pembangunan tetapi sekaligus menjadi aktor (pemeranaktif) dalam pembangunan itu sendiri. Menyadari akan hal itu maka Pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya melalui pelaksanaan berbagai program selalu mengutamakan partisipasi dan inisiatif dari masyarakat.

Program Pembangunan Desa 6 (enam) tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dikelompokan dalam 5 (Lima) Bidang kegiatan antara lain : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Lainnya.

Rencana pembangunan jangka menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Desa terpilih yang penyusunannya memperhatikan RPJMD Kabupaten Lembata. RPJMDes Desa Belobatang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, Rencana program dan kegiatan serta strategi pencapaian pembangunan Desa. RPJMDes Desa Belobatang Tahun 2021 - 2027 merupakan kesinambungan dari pembangunan pemerintahan Desa sebelumnya dan mensinergikan dengan visi, misi dan agenda pembangunan Bapak Yohanes Paschalis Demon Udak sebagai Kepala Desa.

Desa adalah suatu komunitas hukum yang mengelola rumah tangga berdasarkan hak dan tradisi yang diakui oleh pemerintah pusat serta terletak di dalam wilayah kabupaten. Potensi desa mencakup semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Semua sumber daya ini dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan desa. Desa memainkan peran penting sebagai pusat awal pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Masyarakat, sebagai subjek dan pelaku pembangunan, tetap berpegang pada norma dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya yang ada. Kesatuan masyarakat adalah potensi yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan harmoni dengan lingkungan. Pemberdayaan menjadi aspek yang sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Aktivitas dan usaha yang dilakukan harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pemberdayaan

masyarakat bukan hanya soal memberikan bantuan yang diterima dengan pasif, melainkan juga mendorong masyarakat untuk berusaha mensejahterakan diri secara lebih mandiri

Desa Belobatang terdiri dari 3 (tiga) wilayah Dusun yakni Dusun Tubakbelo, Murertawa dan Botinogo, dengan 7 (tujuh) Rukun Tetangga (RT). Jumlah Penduduk Desa Belobatang pada tahun 2022 mencapai 408 jiwa terdiri dari Laki-laki 200 jiwa dan Perempuan 208 jiwa.

Adapun rincian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Belobatang. Data ini untuk dapat mengetahui komposisi penduduk Belobatang Laki-laki dan perempuan berdasarkan jumlah jiwa, Jumlah Kepala Keluarga dan Kepadatan Penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 1. Demografi Desa**

1	Jumlah Laki-laki	203 orang
2	Jumlah Perempuan	208 orang
3	Jumlah Total	14 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	112 orang
5	Jumlah Kepadatan Penduduk	411 orang

*Sumber data, 2022*

Desa berasal dari istilah Sansekerta yang berarti tempat lahir. Desa merupakan sekumpulan beberapa permukiman yang berada dalam kawasan pedesaan. Di Indonesia, istilah desa merujuk pada pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Desa terdiri dari beberapa permukiman kecil yang juga dikenal dengan istilah Kampung. Sebutan alternatif untuk Kepala Desa meliputi Kepala Kampung. Konsep desa, maupun sebutan lainnya, sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Istilah desa juga berkembang dengan berbagai nama setelah diberlakukannya otonomi daerah. Setiap organisasi di desa memiliki variasi istilah yang berbeda-beda, tergantung pada budaya dan adat istiadat masing-masing desa. Perbedaan terminologi ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap akar budaya lokal, meskipun dasar hukum desa tetap berlandaskan pada adat, tradisi, dan hukum adat yang berlaku. Posisi desa tidak terletak di bawah Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten atau Kota, sedangkan desa tidak termasuk dalam struktur perangkat daerah. Desa juga memiliki perbedaan dengan Kelurahan, di mana desa memiliki hak lebih luas dalam mengatur wilayahnya, meskipun statusnya dapat berubah menjadi Kelurahan seiring berjalannya waktu (Pasaribu, 2023).

Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung terhubung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki posisi yang sangat penting sebagai fondasi dalam memberikan layanan publik dan mendukung pemenuhan hak-hak warga lokal. Desa terdiri dari sekelompok orang dan penyelenggara pemerintahan yang berperan krusial dalam pelaksanaan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai suatu komunitas sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Di masa lalu, desa merupakan kelompok sosial dan merupakan bentuk pemerintahan asli masyarakat Indonesia yang telah ada sebelum Indonesia berdiri, bahkan pembentukan Indonesia berawal dari lingkungan pedesaan (Rahmasari, 2020).

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa di masa reformasi adalah meningkatkan pemerintahan yang baik, di mana kepala desa harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi warga, menciptakan suasana yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang, dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dengan bijaksana, sehingga warga merasa diperhatikan oleh pemerintah desa. Selama ini, masyarakat desa sering mengeluhkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang dianggap sepihak dan cenderung mengabaikan keinginan masyarakat. Banyak

kebijakan pemerintah desa yang muncul secara mendadak dan akhirnya mendapatkan reaksi negatif serta kritik dari masyarakat. Masalah ini muncul karena kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi desa. Ketidaktransparan pemerintah desa terhadap warganya dapat menciptakan jarak antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketidaktransparan ini dapat menimbulkan pandangan buruk dari warga terhadap pemerintah desa, yaitu kurangnya kepercayaan terhadap kinerja mereka. Undang-Undang tentang desa mengharuskan adanya hubungan yang baik antara BPD dan kepala desa secara demokratis, dengan pengawasan BPD yang kuat dan kesepakatan kolektif yang solid antara kepala desa dan BPD. BPD, sebagai wakil masyarakat desa, menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, memberikan layanan dan memberdayakan komunitas, serta menyelenggarakan musyawarah desa untuk memberikan saran dan membuat keputusan bersama. BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung demokrasi di desa, di mana musyawarah desa sebagai arena politik sangat bergantung pada keberadaan BPD (Pasaribu, 2023).

Tujuan dari negara, seperti yang telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendidik bangsa, dan turut berperan dalam menciptakan ketertiban global. Sebagai langkah untuk merealisasikan salah satu tujuan tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah desa mendapatkan lebih banyak wewenang dibandingkan sebelumnya. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengaturan desa dalam UU Desa memberikan penegasan mengenai kewenangan yang dimiliki desa. Wewenang ini mencakup pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dengan mengacu pada inisiatif warga, hak asal usul dan adat-istiadat setempat. Berdasarkan hal-hal tersebut, pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2014) (Putri, 2020).

Sebagai Pemerintahan Daerah, desa memiliki seluruh tatanan Pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah Pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan Desa harus menjadi bagian integral dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan Pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi Pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya yang ada, orientasi Pemerintahan dan lain-lain. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur urusan masyarakatnya. Supaya Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan lancar, hal utama yang perlu diperhatikan adalah menilai hubungan dan kinerja Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa (Anggalana, 2020).

Dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya, tata cara, serta asal-usul, desa diberikan hak otonomi. Setiap tahun, pemerintah desa menerima aliran dana dari pemerintah untuk mendukung keberlangsungan otonomi tersebut. Dengan adanya berbagai Undang-Undang yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan dan mencegah terjadinya penafsiran ganda. Aturan ini bertujuan untuk mencakup berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan akuntabilitas keuangan pada tingkat desa. Pengelolaan keuangan desa

merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah dan negara serta merupakan komponen utama dalam operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa hingga peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Dengan ditetapkannya aturan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan keuangannya, diharapkan dapat mendorong pembangunan masyarakat desa, yang diawali dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik (Fitria & Wibisono, 2020).

Dalam Local Governance Theory, (Teori Pemerintahan Lokal) pemerintahan daerah dianggap bukan sekadar unit administratif, tetapi juga sebagai pelaku kebijakan yang perlu diberikan kesempatan untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Jika implementasi kebijakan dilakukan secara top-down dan bersifat teknokratis, maka potensi partisipasi dalam desa menjadi terhambat, dan peran politik pemerintah desa hanya berfungsi sebagai administrator. Ini mencerminkan adanya kontradiksi antara tujuan kebijakan dan aplikasinya di lapangan—sebuah konsep sebagai 'ketidaksesuaian skala dalam tata kelola', yaitu saat struktur kebijakan tidak sesuai dengan kapasitas dan struktur sosial di daerah tersebut (Rey et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Dana Desa merupakan dana yang diperoleh desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Dana ini digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 mengenai alokasi utama dalam anggaran pendapatan negara, beberapa faktor seperti tingkat kemiskinan, ukuran wilayah, dan kesulitan geografis diperhatikan dalam menentukan distribusi. Ini berlaku untuk setiap desa serta kabupaten atau kota (Pitoi et al., 2024).

Setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan dari Dana Desa: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengurangi kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi desa mengatasi ketimpangan, pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai pelaku utama Pembangunan. Dana Desa diharapkan dapat mendukung berbagai aspek yang diperlukan oleh desa dan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan desa bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa terwadahi dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa adalah serangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengatur Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri mencakup: penganggaran dan perencanaan Dana Desa, penransferan, penyaluran, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan pelaporan, serta pedoman pemanfaatan, pemantauan, dan penilaian (Nurmalasari & Irawan Supriyadi, 2021).

Pemerintahan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 sebenarnya telah mengalami perubahan menjadi pemerintahan yang mempunyai kekuasaan politik yang signifikan karena diberi hak untuk mengelola dan mengatur desa. Selain itu, Sumarjono dan Sahdan menjelaskan bahwa Desa diharapkan dapat mengembangkan demokrasi yang lebih inklusif dengan meningkatnya partisipasi politik dari masyarakat Desa. Namun, sangat disayangkan, terdapat berbagai arahan dan kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi yang menghalangi kekuasaan politik Desa dan merusak demokrasi yang ada di Desa. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah Permendes No. 21 Tahun 2020 mengenai Panduan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Dalam Permendes ini, Pemerintah Pusat membebani desa dengan berbagai program dari kementerian yang harus dibiayai oleh Desa itu sendiri (Sahdan, 2022).

Keuangan desa berasal tidak hanya dari Dana Desa (DD) tetapi juga dari Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, dan sumber lain. Dana ini digunakan untuk pengeluaran

desa, termasuk pengeluaran untuk menjalankan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kewenangan lokal di tingkat desa adalah salah satu dari empat jenis kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Untuk menjalankan kewenangan lokal di desa, pemerintah desa harus membuat rencana pembangunan yang melibatkan semua elemen masyarakat setempat. Perencanaan yang efektif akan menghasilkan pelaksanaan program yang baik dan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembangunan desa adalah bentuk nyata dari kewenangan untuk mengelola dan mengatur pembangunan pada tingkat lokal desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 (Mendagri, 2014) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah serangkaian kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta elemen masyarakat secara partisipatif. Tujuan dari proses ini adalah untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa demi mencapai target pembangunan desa. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting untuk menciptakan perencanaan yang lebih baik dan berkualitas (Larisu & Jopang, 2022).

Birokrasi menurut pandangan Weber menempatkan efisiensi sebagai standar utama, sehingga untuk meningkatkan efisiensi dalam pembagian tugas dalam birokrasi, spesialisasi kerja yang jelas perlu dikembangkan. Pengembangan birokrasi dapat dilakukan baik secara vertikal (dari atas ke bawah) maupun secara horizontal di dalam organisasi. Selain itu, birokrasi harus memiliki peraturan yang tegas yang mengatur interaksi kerja secara objektif. Posisi dalam birokrasi diisi oleh individu yang memiliki kompetensi atau profesionalisme yang relevan dengan bidangnya. Pola perekutan dan promosi pegawai di birokrasi didasarkan pada ketentuan resmi. Para pegawai (birokrat) memandang pekerjaan mereka sebagai karier sepanjang hidup dan menerima kompensasi (gaji) dari pekerjaan yang dijalankan. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif, adil, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, agar dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dengan baik, organisasi birokrasi perlu bersikap profesional, responsif, dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani. Sumber sah dari birokrasi berasal dari peraturan yang ada (keabsahan formal). Dalam pandangan Weber, birokrasi sebagai alat administratif memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi, sehingga fokus perhatian Weber lebih pada struktur (birokrasi) yang telah ditetapkan secara normatif dan cara untuk menjaga struktur itu demi menjamin pencapaian tujuan organisasi (Rossa Ilma Silfiah et al., 2023).

Tata Kelola Kolaboratif merupakan sebuah sistem yang mengatur keterlibatan satu atau lebih instansi pemerintah secara langsung dengan pihak-pihak non-publik dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat resmi, mengutamakan konsensus, dan diadakan melalui musyawarah, dengan tujuan untuk merancang atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau sumber daya publik. Kolaborasi dalam pemerintahan adalah sebuah proses dan kerangka kerja dalam manajemen serta penyusunan keputusan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi secara konstruktif dari berbagai tingkatan. Pihak-pihak ini bisa berasal dari sektor pemerintah atau lembaga publik, sektor swasta, serta elemen masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai jika dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintahan Kolaboratif sebagai sebuah proses yang bersifat kolektif dan setara, di mana setiap peserta memiliki kekuasaan yang sama dalam membuat keputusan dan setiap pemangku kepentingan diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan harapannya dalam proses ini (Engkus, E., Sakti, F. T., & Kristian, 2023).

Desa adalah sebuah unit yang istimewa dengan banyak peluang untuk berkembang, namun pemerintah desa belum mempunyai sistem informasi e-government terkait potensi tersebut. Agar dapat menyajikan layanan yang berkualitas, organisasi publik atau pemerintah perlu memahami dan mengenali semua tuntutan, harapan, keinginan, atau tingkat kepuasan dari pelanggan. Kualitas layanan secara efektif akan tercapai dengan baik dan memuaskan jika didukung oleh beberapa elemen, seperti kesadaran dari para pejabat, baik pemimpin maupun pelaksana, adanya regulasi yang memadai, organisasi yang memiliki sistem yang fleksibel, penghasilan pegawai yang memadai, kemampuan dan keterampilan yang relevan, serta tersedianya fasilitas dan infrastruktur untuk pelayanan. Dari keseluruhan situasi yang telah dijelaskan, masalah umum dalam layanan publik yang berbasis e-government di tingkat pemerintahan desa muncul dari kapasitas dan kemampuan staf desa dalam memanfaatkan peluang di era normal baru sekarang ini. Manajemen data yang tidak baik ditambah dengan peralatan sistem pelayanan publik yang sudah tua menjadikan masalah ini sering terjadi, serta informasi mengenai potensi desa mengalami hambatan dan prinsip transparansi dalam pemerintahan tidak sesuai dengan citra yang baik (Yusuf, 2024).

Penggunaan teknologi informasi serta komputer semakin luas di berbagai bidang pelayanan. Pertumbuhan ini dipicu oleh tingginya permintaan dari masyarakat akan teknologi yang praktis dan cepat. Di samping teknologi informasi, teknologi yang berbasiskan internet juga sangat diperlukan untuk memudahkan penerimaan dan akses informasi dalam berbagai format dari seluruh penjuru dunia. mendapatkan dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari seluruh dunia. Teknologi informasi adalah alat yang dirancang untuk mendukung manusia dalam mengatasi masalah. Teknologi informasi juga memiliki kelebihan dalam pengolahan data, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat dihubungkan antar bagian. Penggunaan teknologi ini bisa membuat layanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah. Layanan yang disediakan perlu dilakukan dengan cepat dan tepat (Styawati et al., 2022).

## **KESIMPULAN**

Lewo Uruor pada awalnya adalah sebuah komunitas tradisional yang terbentuk secara alami dari pemukiman suku Udak, yang berdasarkan kepercayaan setempat, berasal dari dalam tanah (belo). Pada tahun 1972, terdapat kebijakan dari Orde Baru yang mendorong penggabungan beberapa kampung menjadi satu desa administratif. Lewo Uruor, Udak, dan Paubokol bergabung menjadi Desa Belobatang. Nama Belobatang adalah simbol kesepakatan antara berbagai suku: Belo menggambarkan asal suku Udak, sedangkan Batang melambangkan penghapusan kekuatan adat dari kampung lain (Wuakerong) yang kalah dalam sengketa. Sistem kepemimpinan beralih dari tradisi adat (pemilik tanah) menuju pemilihan secara demokratis sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Desa Belobatang menjadi sebuah unit administratif yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan struktur pemerintahan resmi. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, Udak dan Paubokol pun terpisah menjadi desa yang mandiri, menjadikan Uruor sebagai pusat dari Desa Belobatang. Desa Belobatang mempunyai potensi yang besar di sektor pertanian dan perkebunan, namun masih menghadapi masalah isolasi karena kondisi infrastruktur jalan yang sangat buruk. Modal sosial seperti kerjasama, musyawarah, dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam proses pembangunan.

Tantangan terbesar yang dihadapi meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sarana pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya akses terhadap teknologi digital. Penelitian menyoroti pentingnya penguatan kapasitas desa melalui penggunaan teknologi digital, pengembangan usaha lokal, dan pengelolaan lingkungan. Prinsip pengakuan dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa menjadi dasar untuk memperkuat otonomi lokal serta melestarikan identitas budaya. Upaya pembangunan perlu

mempertimbangkan sejarah, struktur sosial, dan nilai-nilai tradisional agar karakter lokal tidak tergerus.

Evolusi Desa Belobatang dari Lewo Uruor mencerminkan proses yang rumit antara kebijakan pemerintah dan dinamika yang terjadi di tingkat lokal. Transformasi ini lebih dari sekadar perubahan administratif, melainkan juga berkaitan dengan identitas, budaya, dan kesinambungan. Dengan pendekatan yang menghargai sejarah dan potensi yang dimiliki masyarakat lokal, Belobatang memiliki peluang besar untuk menjadi desa yang mandiri dan kompetitif, walaupun mesti mengatasi tantangan struktural yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggalana. (2020). Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Pranata Hukum*, 15(1), 1–21. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.214>
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH DESA (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>
- Engkus, E., Sakti, F. T., & Kristian, I. (2023). Kolaborasi Tata Kelola Ekologi Administrasi: Pembangunan Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. *Jurnal Universitas Galuh*, 1(1), 13–23. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3126>
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2020). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.808>
- Hamdan, subakti hanin; prisusanti dewi retno; fahmi aisyah; haryanti suci; pangestu ari nova; primasari anggun nessy; putri surya novita; adinata arfan A. hadi irwan; firmansyah. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAJ&hl=en>
- Irawan, E., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Uts, B. (2020). Pembangunan Pedesaan Melalui Pendekatakan Kebijakan Local Economic Development Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa. *Nusantara Journal of Economics (NJE)*, vol 2(2), 38–52.
- Kambau, A. M. C., Harun, H., Darwis, Z., & Budiman, B. (2024). Proses legislasi desa dalam dinamika otonomi desa. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 41–51. <https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.67>
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Nurmalasari, D., & Irawan Supriyadi, E. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Tata Kelola Pemerintah Desa*, 1(1), 1–12. <file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+ekonomi+Nina+Tresia+Pasaribu.pdf>
- Pitoi, L., Aneta, A., & Toho, R. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (add) di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.754>
- Putri, A. (2020). VILLAGE DEVELOPMENT INDEX OF KUALA TOLAK VILLAGE , MATAN HILIR UTARA DISTRICT KETAPANG REGGENCY Putri Anggriany Universitas Tanjungpura , Indonesia KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG Putri Anggriany Universitas Tanjungpura , Indonesia.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>
- Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 117–132. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>

- Rey, B., Pantola, S., Ola, U., & Boro, V. I. A. (2025). Dominasi Supradesa dalam Pembangunan Desa : Implementasi Asas Subsidiaritas di Desa Oelnunuh. 6(2), 243–259.
- Rossa Ilma Silfiah, Munawaroh, & Aminullah. (2023). Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa Pada Perangkat Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Journal Publicuho, 6(3), 831–838. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211>
- Sahdan, G. (2022). Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta), 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.218>
- Sina, I. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sains. Jurnal Keperawatan, 1(1), 23.
- Styawati, S., Samsugi, S., Rahmanto, Y., Surahman, A., Andraini, L., & Ismail, I. (2022). Penerapan Aplikasi Administrasi Desa Pada Desa Mukti Karya Mesuji. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 3(1), 123. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1.1910>
- Widiatmika, K. P. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau, 16(2), 39–55.
- Yusuf, A. (2024). Kualitas Pelayanan Publik: E-Government Pemerintah Desa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 310–318. <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/50%0Ahttps://isora.safar.id/index.php/isora/article/download/50/48>